



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Satriya Utama;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dermo Rt.5 Rw.2 Kec. Benjeng Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bayu Satriya Utama ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Wahyu Adi Prasetyo, S.H.,M.M.,M.H., dan Taufan Rezza, S.H.,M.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor ADVOKAT, WR& PARTNERS, beralamat Perum Wisma Sidojangkung Indah j8 Menganti Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*” melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket Hodie Warna Hitam bertuliskan Selatan Arogans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Potong Jaket Hodie Warna Coklat bertulisan MINDTRIX;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan No. Pol. W-3103-DW beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi **ACHMAD SYARONI**;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seringan-ringannya kepada Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** bersama-sama dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan bagi-bagi takjil di Perum Patra dan anggota perguruan silat IKSPI yang lainnya sebanyak 100 (seratus) orang, setelah selesai selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan konvoi ke arah Barat Metatu Benjeng dan melewati Desa Dungus, namun pada saat melewati Desa Dungus rombongan konvoi terdakwa dilempari batu oleh anggota perguruan PSHT Desa Dungus, kemudian Terdakwa dan rombongan perguruan silat IKSPI membala lemparan tersebut dengan cara Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ turun dari sepeda motor nya kemudian mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di pinggir jalan dan lari ke arah depan gapura lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban yaitu Saksi ACHMAD SYAHRONI yang ada dalam rombongan perguruan PSHT, bersama-sama dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA yang juga ikut melemparkan batu dan terjadi saling kejar, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke arah Metatu yakni ke rumah Saksi MUHAMMAD FERDI KURNIAWAN yang berada di Dusun Keletak, Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD NUR SYARIF dan Saksi SYAFA ANANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Gresik lalu dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan perguruan silat IKSPI yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD SYAHRONI luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/331/437.76.82/28/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faishal Hidayat, dokter pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M pada tanggal 28 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap ACHMAD SYARONI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia kurang lebih sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka robek di kepala, bengkak di leher belakang dan lecet di kedua tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan nopol W-3103-W rusak pada bagian bodi motor;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** bersama-sama dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan bagi-bagi takjil di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patra dan anggota perguruan silat IKSPI yang lainnya sebanyak 100 (seratus) orang, setelah selesai selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan konvoi ke arah Barat Metatu Benjeng dan melewati Desa Dungus, namun pada saat melewati Desa Dungus rombongan konvoi terdakwa dilempari batu oleh anggota perguruan PSHT Desa Dungus, kemudian Terdakwa dan rombongan perguruan silat IKSPI membala lemparan tersebut dengan cara Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ turun dari sepeda motor nya kemudian mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di pinggir jalan dan lari ke arah depan gapura lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban yaitu Saksi ACHMAD SYAHRONI yang ada dalam rombongan perguruan PSHT, bersama-sama dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak SAksi RIVALDO AVISHENA yang juga ikut melemparkan batu dan terjadi saling kejar, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke arah Metatu yakni ke rumah Saksi MUHAMMAD FERDI KURNIAWAN yang berada di Dusun Keletak, Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak SAksi RIVALDO AVISHENA berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD NUR SYARIF dan Saksi SYAFA ANANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Gresik lalu dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak SAksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan perguruan silat IKSPI yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD SYAHRONI luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/331/437.76.82/28/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faishal Hidayat, dokter pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M pada tanggal 28 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap ACHMAD SYARONI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia kurang lebih sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka robek di kepala, Bengkak di leher belakang dan lecet di kedua tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan perbuatan terdakwa mengakibatkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan nopol W-3103-W rusak pada bagian bodi motor;

Bawa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Syahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa yang menjadi korban penggeroyokan adalah saksi sendiri;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 wib di depan Gapura Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan pelaku yang telah melakukan penggeroyokan tersebut, yang jelas pelaku sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Jaket Hodie warna Hitam dan menggunakan sarana sepeda motor;
- Bawa Pelaku yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang tersebut, telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dengan melempari batu kearah kepala Saksi, memukul dengan menggunakan kayu mengenai kepala serta tendangan di badan Saksi;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB setelah Maghrib di saat Saksi berkendara dari arah Metatu menuju ke Cerme. Saat Saksi setelah ngabuburit, Saksi melihat kelompok Kera Sakti berkonfusi dari arah Cerme menuju ke Metatu melewati desa dungus. Kemudian Saksi menghindari dari kelompok tersebut lalu masuk kedalam desa Dungus selanjutnya Saksi bertemu dengan teman-teman Saksi dari perguruan silat PSHT lalu Saksi masuk kedalam desa tersebut dan memarkirnya, tidak lama kemudian kelompok anggota IKSPI masuk ke desa Dungus sambil melempari batu ke arah banner SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA milik anggota PSHT namun kelompok IKSPI semakin memanas selanjutnya masuk kedalam Gapura dan menyerang Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Saksi PSHT lainnya saat itu Saksi paling terakhir sendiri dan tidak sempat kabur dengan membawa motor Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna biru Putih tahun 2016 dengan No. Pol W-3103-DW selanjutnya Saksi mengalami penggeroyokan oleh kelompok IKSPI dengan cara dilempari batu dan dipukul kearah kepala Saksi sehingga Saksi jatuh tersungkur lalu Saksi mencoba untuk kabur menyelamatkan diri dari kelompok IKSPI dengan cara lari kearah pemukiman warga desa Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik, selanjutnya Saksi menghubungi saudara Saksi bernama BINTANG MAHARSA NARAYANA untuk menjemput Saksi dan melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Gresik untuk dilakukan Visum;

- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka robek di bagian kepala, memar di leher, dan luka lecet pada kaki maupun tangan saksi, serta kendaraan motor milik Saksi mengalami rusak dibagian body;
- Bahwa Saksi tidak dilakukan opname, setelah dibawa ke rumah sakit kemudian kepala Saksi dilakukan jahitan dan langsung pulang;
- Bahwa kondisi Saksi pada saat itu selama 3 (tiga) hari istirahat di rumah saja, saksi mengalami pusing-pusing namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada meminta maaf dan mendatangi saksi namun belum ada ganti rugi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bintang Maharsa Narayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggeroyokan adalah sepupu saksi bernama Achmad Syahroni;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggeroyokan tersebut dari Achmad Syahroni, setelah sesaat menjadi korban atas penggeroyokan tersebut yang terjadi di desa Dungus Kec. Cerme Kab Gresik yang mana pada saat itu mengatakan kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18:14 WIB pada saat Saksi di rumah yang beralamat di Perumahan Cerme Indah Blok-P 45, tiba-tiba Saksi ditelfon oleh Habibi dan memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa adik ipar Saksi Achmad Syahroni telah dikeroyok oleh orang Pencak silat IKSPI di Ds. Dungus, kemudian tidak selang beberapa lama Saksi langsung ke tempat lokasi di Ds. Dungus, namun setelah sampai disana tepatnya di Gapura Desa Dungus sudah sepi tidak ada orang hanya ada banyak batu-batu berukuran genggaman tangan, kemudian Saksi langsung ke rumah Achmad Syahroni yang beralamat Dusun Terongbangi Rt 003 Rw 001 Desa Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik, namun sesampainya disana Achmad Syahroni tidak berada di rumah, kemudian Saksi menuju ke polsek Cerme dan sesampainya disana Saksi dijelaskan bahwa Achmad Syahroni sudah dibawa ke Puskesmas Cerme, dan Saksi langsung menjenguk ke puskesmas Cerme;

- Bawa Achmad Syahroni menceritakan sudah dikeroyok oleh anak pencak silat IKSPI Kera Sakti. Sebelumnya anggota dari IKSPI tersebut membagikan takjil dan menggunakan atribut bendera dan ada yang memakai celana sacral IKSPI;
- Bawa akibat yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya, korban mengalami luka jahitan di kepala sebanyak 16 (enam belas), luka dipunggung dan kaki memar serta sepeda motor korban dirusak pada bagian body dan dibuang;
- Bawa setahu Saksi, korban Achmad Syahroni mengalami pusing-pusing selama 2 (dua) hari namun sekarang sudah sembuh;
- Bawa keesokan harinya keluarga Terdakwa ada datang ke rumah korban untuk meminta damai;
- Bawa pihak korban ada meminta uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kerugian, namun pihak Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya. .

3. Saksi **Mustofa Amirudin Pasha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi melihat sendiri kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bawa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2024 sekira sekira pukul 18.00 Wib Di Jl Bogo Miring depan Gapura Ds. Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 1 bulan yang lalu yang merupakan teman Saksi sesama anggota perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti;

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira sekira pukul 15.00 Wib Saksi keluar dari rumah rencana untuk mengikuti kegiatan bagi- bagi takjil bersama anggota perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti di Depan Perumahan Patra Raya, Kemudian Saksi menyusul Terdakwa di rumahnya yang beralamat Ds. Dermo, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi pergi lagi untuk menyusul SININ di rumahnya yang beralamat Ds. Lengkong sehingga kami berboncengan tiga menggunakan motor Saksi Scoopy Warna Hitam, Kemuidan sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan SININ sampai di Perumahan Patra Raya, dan kami melanjutkan giat bagi- bagi takjil bersam sekira 100 (seratus) orang anggota perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti, setelahnya kami berbuka bersama, sekira Pukul 18.00 Wib Kami melakukan konvoi bersama sekira 70 (tujuh puluh) orang anggota perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti lainnya menggunakan motor ke arah daerah Metatu, Lalu pada saat perjalanan di daerah Jl Bogo Miring depan Gapura Ds. Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik tiba- tiba ada 20 (dua puluh) orang PSHT yang berjalan kaki dan tiba- tiba melempar batu dan bambu ke arah konvoi Kami namun tidak terkena, kemudian pada saat itu beberapa orang dari konvoi kami berhenti dan menuju arah lemparan, pada saat itu posisi Saksi menyetir motor dengan membongeng SININ dan Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari Motor dan mengambil batu yang berada di pinggir jalan kemudian langsung lari ke arah Jl Bogo Miring depan Gapura Ds. Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik dan melempar batu ke arah Anak PSHT yang berada di Jl Bogo Miring depan Gapura Ds. Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik. Pada saat itu posisi Saksi dan SININ masih berada di atas motor, kemudian tidak begitu lama Terdakwa kembali ke motor Saksi dan kami bertiga melanjutkan perjalanan kearah metatu dan ke mbenjeng;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melemparkan batu 1 kali ke arah orang PSHT yang berada di Jl Bogo Miring depan Gapura Ds. Dungus;

- Bahwa saksi tidak ikut melempar batu ke arah korban, karna saksi berada di atas motor, hanya Terdakwa saja yang turun dari motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan batu ke arah korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya korban karena pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Sinin langsung pergi menuju rumah Ferdi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Ahmad Nur Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penggeroyokan yakni Terdakwa;

- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib di depan Gapura Desa Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik;

- Bahwa berawal saksi mendapatkan laporan adanya tindak pidana penggeroyokan yang terjadi di Desa Dungus, pada saat saksi mendatangi TKP penggeroyokan telah selesai dan para pelaku telah bubar;

- Bahwa para pelaku yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Terdakwa, Anak TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak RIVALDO AVISHENA;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa beserta pelaku lainnya berhasil saksi tangkap di rumah FERDI di Desa Klatak, Menganti;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan para pelaku lainnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dari perguruan IKSPI;

- Bahwa yang menjadi korban saat itu adalah Achmad Syahroni yang diketahui dari perguruan PSHT;

- Bahwa kejadian tersebut berawal perguruan IKSPI sedang mengadakan bagi-bagi takjil di Ds. Cerme, kemudian pada saat konvoi selesai acara, perguruan PSHT melempari batu kepada perguruan IKSPI, sehingga terjadilah perlawan dari IKSPI dengan cara melempar batu dan melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka-luka pada daerah kepala yaitu luka robek, luka pada bagian tangan dan kaki serta luka lebam di leher;
- Bahwa hingga saat ini juga sepeda motor korban hilang belum ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Syafa Ananda Milega**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penggeroyokan yakni Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib di depan Gapura Desa Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik.
- Bahwa berawal saksi mendapatkan laporan adanya tindak pidana penggeroyokan yang terjadi di Desa Dungus, pada saat saksi mendatangi TKP penggeroyokan telah selesai dan para pelaku telah bubar;
- Bahwa para pelaku yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Terdakwa, Anak TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak RIVALDO AVISHENA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beserta pelaku lainnya berhasil saksi tangkap di rumah FERDI di Desa Klatak, Menganti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan para pelaku lainnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dari perguruan IKSPI;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu adalah Achmad Syahroni yang diketahui dari perguruan PSHT;
- Bahwa kejadian tersebut berawal perguruan IKSPI sedang mengadakan bagi-bagi takjil di Ds. Cerme, kemudian pada saat konvoi selesai acara, perguruan PSHT melempari batu kepada perguruan IKSPI, sehingga terjadilah perlawan dari IKSPI dengan cara melempar batu dan melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai kaos berwarna Hitam bertuliskan Selatan Arogan;
- Bahwa korban mengalami luka-luka pada daerah kepala yaitu luka robek, luka pada bagian tangan dan kaki serta luka lebam di leher;
- Bahwa hingga saat ini juga sepeda motor korban hilang belum ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berprofesi sebagai dokter Spesialis Forensik di RSUD Ibnu Sina Gresik sejak tahun 2018;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Gresik Nomor : B/ 271 /IV/2024/Reskrim, tanggal 30 April 2024, Perihal Bantuan Pemeriksaan Ahli Forensik dan Surat Ijin Tugas Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik;
- Bahwa Kompetensi atau kewenangan ahli tersebut sesuai dengan keilmuan ahli di Bidang Kedokteran Forensik yang dibuktikan dengan ijazah Dokter Spesialis dan Sertifikat Kompetensi sebagai Spesialis Forensik, serta pengalaman bekerja ahli di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RS Universitas Airlangga Surabaya dan RSUD Ibnu Sina sebagai dokter Spesialis Forensik;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan sebagaimana VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, Nomor.: 353/54/437.76.82/28/III/2024 dengan jenis kelamin laki-laki, bernama ACHMAD SYARONI, laki-laki, Gresik, 5 Oktober 2004, Karyawan Swasta, Islam, Dusun Terongbangi Rt 003 Rw 001 Desa Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik datang ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk berobat dan dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Achmad Syahroni, namun Ahli hanya bertugas sebagai Dokter atau tim medis yang melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban Achmad Syahroni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang dialami korban adalah *luka robek di kepala, bengkak di leher belakang, dan lecet di kedua tungkai*;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian sebagai Dokter, dapat Ahli simpulkan bahwa luka yang dialami oleh Achmad Syahroni tersebut diakibatkan oleh trauma benda Tumpul;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa derajat luka yang dialami oleh korban merupakan derajat luka ringan;
- Bahwa ahli menerangkan luka robek pada kepala korban dilakukan jahitan sebanyak 5-6 jahitan;
- Bahwa ahli menerangkan, korban langsung pulang ke rumah tidak dilakukan penanganan khusus di rumah sakit;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban menurut ahli termasuk luka ringan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penggeroyokan dengan cara melempar batu sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota pencak silat IKSPI sejak tahun 2023 Rayon Dermo Ranting Benjeng Cabang Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggeroyokan tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Achmad Syahroni;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa, RANGGA, ALDO dan bersama sekitar 5 (lima) orang anggota IKSPI lain namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada korban karena sebelumnya ada beberapa orang yang berada di depan gapura Ds. Dungus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cerme Kab. Gresik melempari batu gerombolan Terdakwa pada saat melewati jalan raya depan Gapura;

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui melakukan pelemparan terhadap korban mengenai badan bagian mana karena jarak Terdakwa dengan korban agak jauh;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggeroyokan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan SELATAN AROGAN;
- Bawa kejadian tersebut berawal, pada saat Terdakwa bersama anggota IKSPI lainnya sedang melewati jalan raya depan Gapura Ds. Dungus kemudian ada lemparan dari beberapa orang yang berada di gapura Ds. Dungus Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian Terdakwa bersama anggota IKSPI yang lain melakukan serangan dengan cara melempar batu dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung Terdakwa lemparkan ke arah korban atau orang yang berada di depan gapura Ds. Dungus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah Terdakwa melempar, Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke arah barat;
- Bawa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol tidak tahu milik PASYA;
- Bawa sebelum kejadian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa didatangi oleh MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan MUCHAMMAD NUR MUCHSININ untuk mengajak bagi-bagi takjil di perum Patra Desa Karangan Kec. Cerme Kab. Gresik dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam No. Pol Terdakwa lupa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib selesai melaksanakan bagi-bagi takjil di Perum Patra Terdakwa bersama rombongan anggota perguruan silat IKSPI yang berjumlah kurang lebih 100 orang melakukan konvoi ke arah Barat Metatu benjeng kemudian melewati Desa Dungus rombongan Terdakwa dilempari oleh anggota perguruan PSHT Desa Dungus kemudian dari rombongan kami membalaunya lemparan tersebut lalu hingga berujung didepan Gapura Desa Dungus, Terdakwa melihat rombongan PSHT berada ditempat tersebut lalu Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali kearah salah satu anggota PSHT tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama rombongan anggota perguruan silat IKSPI meninggalkan tempat kejadian menuju kearah metatu sesampai disana Terdakwa melanjutkan ngopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama AHMADIN, MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA, MUHAMMAD FIRMAN ARDIANSYAH, MUCHAMMAD NUR MUCHSININ, TRI ATMOJO RANGGA WARDANA, dan RIVALDO AVISHENA ke rumah MUHAMMAD FERDI KURNIAWAN yang berada di Dsn. Keletak Desa Putatlor Kec. Menganti Kab. Gresik. Lalu sekira Pukul 21.00 wib datang beberapa anggota kepolisian kemudian Terdakwa bersama dengan AHMADIN, MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA, MUHAMMAD FIRMAN ARDIANSYAH, MUCHAMMAD NUR MUCHSININ, TRI ATMOJO RANGGA WARDANA, dan RIVALDO AVISHENA diamankan ke Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jaket Hodie Warna Hitam bertulisan SELATAN AROGANS;
- 1 (satu) Potong Jaket Hodie Warna Coklat bertulisan MINDTRIX;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan No. Pol. W-3103-DW beserta STNKnya;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 353/331/437.76.82/28/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faishal Hidayat, dokter pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M pada tanggal 28 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap ACHMAD SYARONI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia kurang lebih sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka robek di kepala, bengkak di leher belakang dan lecet di kedua tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik telah terjadi penggeroyokan terhadap korban Achmad Syahroni, kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan bagi-bagi takjil di Perum Patra dan anggota perguruan silat IKSPI yang lainnya sebanyak 100 (seratus) orang, setelah selesai selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan konvoi ke arah Barat Metatu Benjeng dan melewati Desa Dungus, namun pada saat melewati Desa Dungus rombongan konvoi Terdakwa dilempari batu oleh anggota perguruan PSHT Desa Dungus, kemudian Terdakwa dan rombongan perguruan silat IKSPI membalas lemparan tersebut dengan cara Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ turun dari sepeda motornya kemudian mengambil 1 (satu) buah batu yang berada dipinggir jalan dan lari ke arah depan gapura lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban yaitu Saksi ACHMAD SYAHRONI yang ada dalam rombongan perguruan PSHT, bersama-sama dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA yang juga ikut melemparkan batu dan terjadi saling kejar, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke arah Metatu yakni ke rumah Saksi MUHAMMAD FERDI KURNIAWAN yang berada di Dusun Keletak, Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD NUR SYARIF dan Saksi SYAFA ANANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Gresik lalu dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak saksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan silat IKSPI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD SYAHRONI luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/331/437.76.82/28/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faishal Hidayat, dokter pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M pada tanggal 28 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap ACHMAD SYARONI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia kurang lebih sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka robek di kepala, bengkak di leher belakang dan lecet di kedua tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan nopol W-3103-W rusak pada bagian bodi motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai *dalam keadaan sadar*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Terang-terangan*, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tenaga bersama-sama*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pengeroyan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak Saksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan silat IKSPI terhadap saksi korban ACHMAD SYAHRONI, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga nyata bahwa tempat penggeroyokan tersebut, yaitu di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang, selain itu pada saat terjadinya penggeroyokan tersebut perbuatan penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak saksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan perguruan silat IKSPI terhadap saksi korban ACHMAD SYAHRONI disaksikan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Melakukan kekerasan terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melakukan Kekerasan Terhadap Orang* adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Gapura Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik telah terjadi penggeroyokan terhadap korban, kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan bagi-bagi takjil di Perum Patra dan anggota perguruan silat IKSPI yang lainnya sebanyak 100 (seratus) orang, setelah selesai selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ melakukan konvoi ke arah Barat Metatu Benjeng dan melewati Desa Dungus, namun pada saat melewati Desa Dungus rombongan konvoi Terdakwa dilempari batu oleh anggota perguruan PSHT Desa Dungus, kemudian Terdakwa dan rombongan perguruan silat IKSPI membalas lemparan tersebut dengan cara Terdakwa yang pada saat itu berboncengan bersama dengan Saksi MUSTOFA AMIRUDDIN PASHA dan Saksi MUCHAMMAD NUR MUCHSININ turun dari sepeda motornya kemudian mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di pinggir jalan dan lari ke arah depan gapura lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban yaitu Saksi ACHMAD SYAHRONI yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan perguruan PSHT, bersama-sama dengan Anak Saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak saksi RIVALDO AVISHENA yang juga ikut melemparkan batu dan terjadi saling kejar, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke arah Metatu yakni ke rumah Saksi MUHAMMAD FERDI KURNIAWAN yang berada di Dusun Keletak, Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Anak saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak saksi RIVALDO AVISHENA berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD NUR SYARIF dan Saksi SYAFA ANANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Gresik lalu dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak saksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan silat IKSPI yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD SYAHRONI luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/331/437.76.82/28/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faishal Hidayat, dokter pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M pada tanggal 28 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap ACHMAD SYARONI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia kurang lebih sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka robek di kepala, Bengkak di leher belakang dan lecet di kedua tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan nopol W-3103-W rusak pada bagian bodi motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Khusus Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, kata Luka bukan merupakan pengertian dari luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memerlukan waktu yang sangat lama atau dapat menyebabkan cacat bagi orang yang menderita sebagaimana yang diakomodir dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Pengertian luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya visum et repertum dari rumah sakit yang digunakan yang ditanda tangani oleh seorang dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana terkait dalam Pasal 170 KUHP ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi TRI ATMOJO RANGGA WARDANA dan Anak saksi RIVALDO AVISHENA dan beberapa orang lainnya dari perguruan silat IKSPI yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD SYAHRONI luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/331/437.76.82/28/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faishal Hidayat, dokter pada RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M pada tanggal 28 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap ACHMAD SYARONI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia kurang lebih sembilan belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka robek di kepala, bengkak di leher belakang dan lecet di kedua tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktiya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jaket Hodie Warna Hitam bertulisan SELATAN AROGANS;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Potong Jaket Hodie Warna Coklat bertulisan MINDTRIX;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan No. Pol. W-3103-DW beserta STNKnya;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SYARONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SATRIYA UTAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket Hodie Warna Hitam bertulisan SELATAN AROGANS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Potong Jaket Hodie Warna Coklat bertulisan MINDTRIX
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan No. Pol. W-3103-DW beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SYARONI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Etri Widayati, S.H.,M.H., Donald Everly Malubaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)